LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah
Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795
Laman : jateng.kemenkumham.go.id – Surel : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Dalam konteks daerah, kegiatan ekonomi informal memiliki peran penting dalam mendukung dinamika ekonomi masyarakat, khususnya sektor perdagangan kecil dan usaha mikro. Salah satu sektor yang tumbuh pesat dan berkontribusi besar terhadap kegiatan ekonomi lokal adalah sektor perdagangan kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan PKL tidak hanya menyediakan lapangan kerja dan sumber penghidupan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal melalui penyediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau.

Keberadaan PKL sering kali menimbulkan permasalahan tata ruang dan ketertiban umum. Aktivitas PKL yang cenderung memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, jalan, dan kawasan fasilitas umum sering kali menimbulkan persoalan sosial, seperti kemacetan lalu lintas, penurunan estetika kota, serta ketidakteraturan penataan ruang. Selain itu, lemahnya aspek pemberdayaan dan perlindungan terhadap PKL menyebabkan kelompok ini masih berada dalam posisi rentan, baik dari sisi ekonomi, hukum, maupun sosial. Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga ketertiban, keindahan, dan keteraturan tata ruang perkotaan.

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan sektor informal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kebumen dalam melakukan penataan lokasi, pembinaan, serta pemberdayaan PKL agar dapat berusaha secara tertib, produktif, dan berkelanjutan. Substansi utama dari perda ini mencakup pengaturan mengenai zonasi lokasi usaha, mekanisme perizinan, pembinaan usaha, serta penyediaan fasilitas dan sarana pendukung bagi para pedagang. Melalui perda ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ketertiban ruang publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional, sistem penyelenggaraan perizinan usaha di Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang mengubah paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. Melalui kebijakan tersebut, setiap kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, sehingga mekanisme perizinan menjadi lebih sederhana dan proporsional.

Perubahan regulasi ini memberikan dampak langsung terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang masih menggunakan sistem perizinan konvensional, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu implikasi pentingnya adalah terhadap pengaturan mengenai Tanda Daftar Usaha (TDU) yang sebelumnya menjadi bentuk legalitas bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas berusaha, tanpa memerlukan izin atau pendaftaran tambahan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

II. ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA				Dengan diundangkannya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, terjadi perubahan mendasar dalam tata kelola perizinan usaha, termasuk bagi pelaku usaha mikro dan kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Sistem perizinan yang sebelumnya berbasis pada izin usaha atau	Diubah - Menyesuaikan ketentuan TDU dengan ketentuan perizinan berbasis risiko. - Menyusun SK Bupati mengenai Tim Pembinaan dan Pengawasan PKL seuai amanat Pasal 5 ayat (3) Perbup kebumen No. 51 tahun 2024 jika belum ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Tanda Daftar Usaha (TDU) menjadi pendekatan berbasis tingkat risiko, di mana pelaku usaha dengan risiko rendah cukup melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).	
2.	Menimbang: a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana di daerah, sehingga perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta lingkungan yang baik dan sehat; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.					
3.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah	diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang -2- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor				meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa dasar hukum dalam Perda ini telah diubah atau dicabut, adapun dasar hukum tersebut antara lain 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);				2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. 8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 9. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan pekerjaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. 10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. 12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sabagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.					
5.	BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.					
6.	Pasal 3 Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah: · a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan c. mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, aman				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan.					
7.	BAB III PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL. (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	undangan yang mengatur tentang penataan ruang.					
8.	Pasal 5 Penataan PKL dilakukan dengan cara: a. pendataan PKL; b. TDU; c. penetapan lokasi PKL; d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan e. peremajaan lokasi PKL.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem elektronik terintegrasi (Online Single Submission/ OSS) yang dikelola dan	Diubah Disesuaikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					diselenggarakan oleh lembaga OSS. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 PP Nomor 28 Tahun 2025, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha. Dengan demikian, Tanda Daftar Usaha (TDU) sudah tidak relevan dan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya dengan PP Nomor 28 Tahun 2025.	
9.	Bagian Kedua Pendataan PKL Pasal 6 (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. memetakan lokasi; c. melakukan pendataan; dan d. melakukan validasi/pemutakhiran data.					
10.	Pasal 7 (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. identitas PKL; b. lokasi PKL; c. jenis tempat usaha; d. bidang usaha; dan e. modal usaha. (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk				Masih relevan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 mengatur bahwa pendataan dan pendaftaran PKL	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penataan dan pemberdayaan PKL.				meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan. Dapat ditambahkan poin “volume penjualan” dalam Perda ini.	
11.	Pasal 8 Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan, umur, dan jenis kelamin.				Masih relevan Berdasarkan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Pasal 206 ayat (4), NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukyi registrasi/ pendaftaran	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha	
12.	Pasal 9 Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.				Masih relevan	Tetap
13.	Pasal 10 (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan b. lokasi PKL yang bersifat sementara.				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.					
14.	Pasal 11 (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL. (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terjadwal dan bersifat sementara. (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.					
15.	Pasal 12 Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.				Masih relevan	Tetap
16.	Pasal 13 (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa: a. gelaran; b. lesehan;				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. tenda; dan d. selter. (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan kendaraan: a. tidak bermotor; dan b. bermotor.					
17.	Pasal 14 (1) Jenis tempat usaha tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda, becak dan sepeda. (2) Jenis tempat usaha bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. kendaraan bermotor roda dua; b. kendaraan bermotor roda tiga; dan c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.					
18.	Pasal 15 Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain: a. kuliner; b. buah-buahan; c. sayuran; d. kerajinan; e. tanaman hias; f. burung; g. ikan hias; h. konveksi, sepatu dan tas;				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. barang antik; j. aksesoris; k. aneka jasa; dan l. barang lain yang dijual sesuai dengan karakteristik PKL.					
19.	Pasal 16 Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi besaran dan sumber modal usaha.				Masih relevan	Tetap
20.	Bagian Ketiga TDU Pasal 17 (1) PKL yang melakukan usaha di Daerah wajib memiliki TDU.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Ketentuan mengenai TDU dalam Perda ini sudah tidak relevan dengan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan mengenai NIB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) PKL mengajukan permohonan TDU kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya. (4) TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat perkembangan usaha. diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDU diatur dengan Peraturan Bupati.			tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB (Perizinan Berusaha). Ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur terkait Perizinan Berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, berdasarkan hasil analisis Risiko. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (2): “Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah. Kegiatan usaha perdagangan eceran kaki lima (PKL) ditetapkan dalam KBLI 47811 sampai dengan KBLI 47899. Semua KBLI 47811 sampai dengan KBLI 47899 perdagangan kaki lima ditetapkan tingkat resikonya rendah. Dengan mendasarkan ketentuan terkait	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perizinan Berusaha dalam Peratran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha perdagangan kaki lima ditentukan hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Dengan demikian, ketentuan mengenai TDU dalam Pasal 17 Perda ini harus diubah/diganti disesuaikan dengan ketentuan mengenai NIB.	
21.	Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan Pasal 18 PKL mempunyai hak: a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL; b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.					
22.	Pasal 19 PKL mempunyai kewajiban: a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati; b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;				Ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Perda ini yang menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati lokasi usaha sesuai TDU perlu disesuaikan karena TDU sudah tidak berlaku sejak diterapkannya sistem perizinan berusaha	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan mengenai NIB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;				berbasis risiko melalui OSS. Berdasarkan Pasal 130 PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas dan legalitas berusaha.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	g. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya; dan h. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang undangan.					
23.	Pasal 20 PKL dilarang: a. melakukan kegiatan usahanya di ruang/fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan Bupati;				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati; e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan; f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal; g. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	h. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan; i. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya; dan k. meninggalkan sarana dagang pada lokasi usaha PKL setelah jadwal usaha selesai.					
24.	Bagian Kelima				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penetapan Lokasi PKL Pasal 21 (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	binaan yang ditetapkan oleh Bupati. (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.					
25.	Pasal 22 (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas: a. lokasi permanen; dan b. lokasi sementara. (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasana antara				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. (3) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat usaha PKL yang terjadwal dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.					
26.	Bagian Keenam Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL Pasal 23 (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur pemindahan atau relokasi PKL dari lokasi yang tidak sesuai peruntukannya masih sulit diimplementasikan secara efektif. Berdasarkan berita di laman resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tanggal 20 Juni 2025, pelaksanaan penertiban	Disusun Peraturan Bupati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.				PKL di Alun-alun Kebumen melibatkan Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri. Meskipun pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi relokasi yang lebih tertata di kawasan Sentra Kuliner Kebumen, kegiatan penertiban sempat menimbulkan penolakan dari sebagian pedagang karena merasa belum ada kejelasan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mekanisme dan tahapan pemindahan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati mengenai pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan relokasi.	
27.	Bagian Ketujuh Peremajaan Lokasi PKL Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.					
28.	BAB IV PEMBERDAYAAN PKL Bagian Kesatu Umum Pasal 25 Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui: a. peningkatan kemampuan berusaha;				Masih relevan. Berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 125 Tahun 2012, pemberadayaan dilaksanakan melalui: a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial; b. peningkatan kemampuan berusaha; c. pembinaan dan bimbingan teknis;	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. fasilitasi akses permodalan; c. fasilitasi bantuan sarana dagang; d. penguatan kelembagaan; e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan f. pembinaan dan bimbingan teknis.				d. fasilitasi akses permodalan; e. pemberian bantuan sarana dan prasarana; f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama; g. fasilitasi peningkatan produksi; h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; i. fasilitasi kerja sama antar daerah;	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha Sehingga, Perda ini dapat ditambahkan mengenai penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial, pemberian bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama, fasilitasi peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama antar daerah, mengembangkan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kemitraan dengan dunia usaha.	
29.	Pasal 26 Peningkatan kemampuan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui: a. pelatihan keterampilan; dan b. pendampingan manajemen.				Masih relevan	Tetap
30.	Pasal 27 Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan badan/lembaga penyedia jasa keuangan.				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
31.	Pasal 28 Fasilitasi bantuan sarana dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat berupa fasilitasi relokasi tempat berusaha PKL, shelter, gerobak, tenda, tempat sampah, dan peralatan lainnya yang menunjang kemampuan berusaha PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				Masih relevan	Tetap
32.	Pasal 29 Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat dilakukan				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan menyelenggarakan program kerja dan pembinaan kepada asosiasi/paguyuban/kelompok PKL.					
33.	Pasal 30 Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan dengan membantu promosi melalui media elektronik, media cetak, pameran dan/atau event hiburan.				Masih relevan	Tetap
34.	Pasal 31 Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 25 huruf f dapat berupa konsultasi, supervisi, dan koordinasi					
35.	Bagian Kedua Kemitraan Dengan Dunia Usaha Pasal 32 (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility). (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan bidang usaha berdasarkan data PKL. (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. penataan peremajaan tempat usaha PKL; b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.					
36.	BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				Masih relevan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 33 (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi dengan Gubernur; b. pendataan PKL; c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL; d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL; e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;				Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Lokasi Dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Apakah telah disusun SK Bupati mengenai Tim Pembinaan dan Pengawasan PKL seuai amanat Pasal 5 ayat (3) Perbup kebumen No. 51 tahun 2024?	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL; g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan h. monitoring dan evaluasi. (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani PKL melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.					
37.	BAB VI PENDANAAN Pasal 34				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan					
38.	BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 35 Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dikenai sanksi administratif berupa:	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. teguran lisan dan/atau tertulis secara bertahap 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing teguran adalah 3 (tiga) hari kalender; b. apabila teguran tidak ditaati, maka dikenai sanksi pencabutan TDU; dan c. dapat dilakukan pembongkaran sarana usaha PKL sebagai upaya pembinaan oleh aparat penegak peraturan daerah sesuai standar operasional prosedur.				Peraturan Perundang-Undangan, norma yang memberikan sanksi administratif harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.	
39.	BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 36 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.					
40.	BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 37 (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 huruf i, huruf j, dan huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewajiban yang berbeda	Berdasarkan Pasal 615 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana kurungan dalam Perda diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan: a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, yaitu dengan denda	diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.				maksimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu dengan denda maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).	
41.	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 PKL di Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama				Masih relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.					
42.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				Masih relevan	Tetap
43.	Pasal 40				Masih Relevan	Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi:

 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem elektronik terintegrasi (Online Single Submission/ OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS. Ketentuan Pasal 130 PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha. Dengan demikian, Tanda Daftar Usaha (TDU) sudah tidak relevan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya dengan PP Nomor 28 Tahun 2025, sehingga Pasal 5 Perda ini perlu disesuaikan.

3. Ketentuan mengenai TDU dalam Pasal 17 Perda ini sudah tidak relevan dengan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB (Perizinan Berusaha). Ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur terkait Perizinan Berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, berdasarkan hasil analisis Risiko. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (2): "*Perizinan Berusaha untuk*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah."

Kegiatan usaha perdagangan eceran kaki lima (PKL) ditetapkan dalam KBLI 47811 sampai dengan KBLI 47899. Semua KBLI 47811 sampai dengan KBLI 47899 perdagangan kaki lima ditetapkan tingkat resikonya rendah. Dengan mendasarkan ketentuan terkait Perizinan Berusaha dalam Peratran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha perdagangan kaki lima ditentukan hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini sebagai identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dengan demikian, ketentuan mengenai TDU dalam Pasal 17 Perda ini harus diubah/diganti disesuaikan dengan ketentuan mengenai NIB.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur pemindahan atau relokasi PKL dari lokasi yang tidak sesuai peruntukannya masih sulit diimplementasikan secara efektif. Berdasarkan berita di laman resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tanggal 20 Juni 2025, pelaksanaan penertiban PKL di Alun-alun Kebumen melibatkan Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri. Meskipun pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi relokasi yang lebih tertata di kawasan Sentra Kuliner Kebumen, kegiatan penertiban sempat menimbulkan penolakan dari sebagian pedagang karena merasa belum ada kejelasan mekanisme dan tahapan pemindahan.

 Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati mengenai pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan relokasi.

5. Berdasarkan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, norma yang memberikan sanksi administratif harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan. Sehingga, Pasal 35 Perda ini perlu disesuaikan.

6. Pasal 37 Perda ini sudah tidak relevan dengan Pasal 615 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa pidana kurungan dalam Perda diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, yaitu dengan denda maksimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu dengan denda maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memeperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur sebagai berikut:

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka rekomendasi yang diberikan adalah perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Maka, rekomendasi yang diberikan adalah perubahan sesuai dengan bagian kesimpulan dalam laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah ini dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).